



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara **elitigasi** terhadap perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) dan Nafkah Anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx saat ini bertempat tinggal di Perumahan Cordova Residence, Blok A-6 Desa Randupitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Mukhoffi, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat kantor di Jl. Ir. H Juanda No. 172 Gg Anggrek RT.1/ RW.5 Kel Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik alamat email: *kolomkorespondensi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 530/Kuasa/4/2024/PA.Krs Tanggal 30 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hosnan Taufiq, S.Sos.S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor kantor di Jl. KA Madruki Dusun sukun Desa Pegalangan Kidul Kecamatan Maron kabupaten Probolinggo, dengan domisili

Hlm. 1 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik alamat email: *dhani0611husnan@gmail.com*.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2024, dan

telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 596/Kuasa/5/2024

Tanggal 13 Mei 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Krs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kemudian ikatan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah resmi putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 27 November 2023.
2. Bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - IBNU ZYAKARIA, Umur 10 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki; dan
  - WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA, Umur 3 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal ini sejalan dengan Putusan MA Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menentukan, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.

Hlm.2 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA Nomor 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 juga menentukan, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

4. Bahwa Penggugat perlu mengemukakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar Bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar Bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata : *"Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya"*.
5. Bahwa dalam riwayat lain yang diterangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93, Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata : *"Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku"*. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya; *"Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"*.
6. Bahwa Penggugat perlu mengetengahkan hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin 'Amr tentang mantan suami istri yang saling menggugat hak asuh anak : *"Datang seorang perempuan menghadap Nabi Muhammad saw, seraya mengadu : Ya Rasulallah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan saya dengan anak saya ini. Maka Rasulullah bersabda; "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"* (HR. Abu Dawud).
7. Bahwa saat ini kedua anak tersebut (ic. Posita Gugatan No.2) dalam kekuasaan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat memohon agar anak

Hlm.3 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*Hadlanah*) Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut (ic. Posita Gugatan No.2) kepada Penggugat.

8. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d KHI, seorang suami berkewajiban penuh memberikan nafkah anak-anaknya.
10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai ASN (ic. Guru) di wilayah Kab. Probolinggo. Namun Penggugat tidak mengetahui secara pasti saat ini berapa gaji Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat merujuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Probolinggo untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp.2.806.955,-. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di xxxx xxxxx Tahun 2024.
11. Bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah untuk Penggugat selama 1 bulan, Penggugat berpatokan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.901K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang abstraksinya yaitu sebesar  $\frac{1}{3}$  dari gaji/penghasilan suami setiap bulannya, yakni Rp. 2.806.955,- x  $\frac{1}{3}$  = Rp.935.651,- (dibulatkan menjadi Rp.1.000.000,-).
12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bahwa hak anak atas nafkah dari ayahnya (ic. Tergugat) adalah  $\frac{1}{3}$  dari gaji/penghasilan suami setiap bulannya, yakni Rp.1.000.000,- untuk setiap orang anak. Jadi total Rp.1.000.000,- x 2 = Rp.2.000.000,- untuk kedua orang anak.
13. Bahwa dengan demikian, Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat (ic. Posita Gugatan No.2) melalui Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai

Hlm.4 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

14. Bahwa nafkah anak tersebut diluar biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan anak. Penggugat merujuk pada Inflasi (Indeks Harga Konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, ditambah besar inflasi rata-rata pertahun sebesar 10 % (sepuluh persen).
15. Bahwa status profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah **setara/sama**, yakni termasuk Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 : *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah **Pegawai Negeri Sipil** dan **Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja** yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan"*.
16. Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada angka III Romawi mengenai Perceraian, pada angka (19) disebutkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak

Hlm.5 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut : (1). Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan; (2). Sepertiga gaji untuk bekas isteri; **(3). Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya.** Tentang nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban membayar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji Tergugat untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut berusia dewasa atau mandiri yang pembayarannya melalui Penggugat yang dilaksanakan oleh instansi tempat Tergugat bekerja.

17. Bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui Peradilan sebagaimana Pasal 3 huruf c Perma No. 3 Tahun 2017 dan asas sederhana, cepat, biaya ringan Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu untuk melindungi Penggugat serta kemungkinan Putusan Pengadilan menjadi *Illusioner* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 pada huruf B. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 12 (dua belas) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 (satu), maka hal ini tentu saja saja di-*qiyas*-kan pada perkara a quo khususnya mengenai nafkah anak. Penggugat meminta Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya melalui Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Putusan a quo yang pelaksanaannya oleh instansi tempat Tergugat bekerja;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.6 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas kedua orang anak:
  - IBNU ZYAKARIA, Umur 10 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, dan
  - WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA, Umur 3 Tahun, Jenis kelamin Perempuan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak sebagaimana diktum No.2 diatas (IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak sebagaimana diktum No.2 diatas (IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) uang sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat yang pelaksanaannya oleh instansi tempat Tergugat bekerja sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap Tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara a quo sesuai Peraturan yang berlaku.

Bahwa dimuka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 530/Kuasa/4/2024/PA.Krs Tanggal 30 April 2024, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;
2. Asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 29 April 2024;
3. Asli Surat gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hlm.7 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596/Kuasa/5/2024 Tanggal 13 Mei 2024, yang dilampiri fotokopi kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal datang menghadap ke persidangan secara in person, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Mei 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak ada perubahan:

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Tergugat, mengenai adanya gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) dan Nafkah Anak oleh Penggugat secara elektronik (*e-court*);

Bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah membacakan penetapan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Krs., tanggal 31 Mei 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), dan untuk selanjutnya proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tertanggal 13 Juni 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya, antara lain:

## B. DALAM POKOK PERKARA

Hlm.8 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya sejak lahir, baik **IBNU ZYAKARIA, Umur 10 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki** ataupun **WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA Umur 3 Tahun Jenis Kelamin Perempuan**. Ialah di asuh oleh Tergugat dan dibantu sang Nenek (Ibu dari Tergugat) dan di beri susu formula;

Keterangan:

Dalil tersebut tidak dibantah oleh Penggugat pada waktu sidang pertama dan saat Penggugat dan Tergugat di pertemuan di ruang mediasi;

2. Bahwa Tergugat tidak pernah sedikit pun menghalangi Penggugat untuk menemui dan berjumpa dengan anak-anak;
3. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita No 4 Tergugat memberikan tanggapan bahwa demi baik tumbuh kembang seorang anak, dari kisah tersebut ayah dan ibu punya kesempatan yang sama untuk memelihara dan merawat anaknya;
4. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita No 5 dari riwayat tersebut hendaknya tidak di tafsiri hanya dari satu sisi, namun dari sisi lain yang lebih bijak yaitu keberadaan 2 anak tersebut yang sudah baik dan damai berada dalam asuhan Tergugat yang di bantu Neneknya (Ibu tergugat);

Karena sejak lahir di asuh oleh Tergugat dan di bantu sang nenek (Ibu Tergugat) akibat Penggugat terlalu sibuk sebagai PNS xxxxxxxx, yaitu setelah 1 Minggu dari kedua anak tersebut lahir, tidak pernah diberi ASI oleh Penggugat namun diberi Susu Formula;

5. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita No 6, Hadist Riwayat tersebut sekalipun Shoheh, namun perlu penafsiran yang bijak, bahwa pada hakekatnya Tergugat tidak menghalangi dan memberikan peluang bebas kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
6. Terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita No 7 Tergugat menolak dengan tegas karena kedua anak tersebut sudah dalam keadaan baik dan tidak terlantar hidupnya berada dalam asuhan Tergugat yang di bantu oleh Nenek (Ibu Tergugat);

Hlm.9 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



7. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita No 9 bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan anak serta mencurahkan kasih sayang sepenuh hati sebagai seorang ayah dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
8. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita No 10 bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan atau hutang yang diketahui, setuju dan di tanda tangani bersama pada Bank Jatim cabang Kraksaan sebesar:
  - a. Pada pengajuan awal di setuju dan di cairkan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
  - b. Berselang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kompensasi sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di setuju serta telah di cairkan oleh pihak Kantor Bank Jatim cabang Kraksaan;
9. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita No 12,13, dan 14, dengan Tegas Tergugat menyatakan bahwa terhadap Nafkah serta biaya pendidikan dan seluruh kebutuhan kedua anak tersebut sampai dewasa secara langsung menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat dan tidak akan menyerahkan kepada bekas istrinya;
10. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita No 16 yang perlu di ketahui dan di sadari oleh Penggugat, bahwa beberapa kali yang menggugat cerai adalah Penggugat, sedangkan Tergugat selalu berapaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga demi tumbuh kembang kehidupan anak yang lebih baik yang berada dalam asuhan Tergugat dan di bantu oleh neneknya (Ibu Tergugat);
11. Terhadap gugatan Penggugat pada Posita No 17 pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas bahwa terkait masalah nafkah anak, biaya pendidikan dan seluruh kebutuhan hidup anak SECARA LANGSUNG menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana Eksepsi dan jawaban Tergugat Posita No 07;

## **2. DALAM REKONVENS**

Hlm. 10 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon di sebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Bahwa semua dalil-dalil yang telah di pergunakan dalam gugatan Konvensi mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan dalam Gugatan Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggungan atau hutang yang di ketahui, di setuju dan di tanda tangani bersama pada Bank Jatim cabang Kraksaan sebesar:
  - a) Pada pengajuan awal di setuju dan di cairkan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - b) Berselang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kompensasi sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di setuju serta telah di cairkan oleh pihak Kantor Bank Jatim cabang Kraksaan;
5. Bahwa Hutang tersebut di atas (ic Posita Poin No 4) selama ini di bayar oleh Tergugat di potong melalui gajinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

**B. DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 11 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



2. Menyatakan Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan atau hutang yang di ketahui, di setuju dan di tanda tangani bersama pada Bank Jatim cabang Kraksaan sebesar:
  - a. Pada pengajuan awal di setuju dan di cairkan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - b. Berselang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kompensasi sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan disetujui serta telah dicairkan oleh pihak Kantor Bank Jatim cabang Kraksaan;
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% di setiap bulannya tanggungan hutang bersama kepada Bank Jatim Cabang Kraksaan;
  - a. Pada pengajuan awal di setuju dan di cairkan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - b. Berselang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kompensasi sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di setuju serta telah di cairkan oleh pihak Kantor Bank Jatim cabang Kraksaan;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas eksepsi, jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertanggal 20 Juni 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dalam eksepsi a quo tidak dapat ditanggapi lebih lanjut oleh Penggugat Konvensi dikarenakan tidak ada argumentasi hukum sama sekali yang dipaparkan / dijabarkan oleh Tergugat Konvensi didalam kolom eksepsi a quo. Dengan demikian, eksepsi model a quo sudah seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim a quo;

#### **II. DALAM KONVENSI**

Hlm. 12 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatan a quo, dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Tergugat. Kecuali terhadap dalil yang diakui secara terang dan tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita gugatan No. 1 dan No.2 tidak dibantah oleh Tergugat. Hal ini dapat dimaknai jika Tergugat mengakui dalil posita gugatan tersebut. Oleh karenanya sebagaimana Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg menjadi bukti yang cukup dan mutlak;
3. Bahwa terhadap posita gugatan No. 7 diakui oleh Tergugat jika memang kedua orang anak dibawah penguasaan Tergugat. Oleh karenanya sebagaimana Pasal 174 HIR / Pasal 311 RBg menjadi bukti yang cukup dan mutlak;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat untuk berharmonisasi dengan kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) maka hal tersebut akan Penggugat buktikan didepan persidangan a quo. Faktanya Penggugat memang cukup dipersulit oleh Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dan mengasuh kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA);
5. Bahwa Penggugat selalu rutin memberikan susu dan makanan kepada kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA). Penggugat selalu menyempatkan waktu untuk menengok kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) meskipun sangat dipersulit oleh Tergugat dan keluarganya;
6. Bahwa sangat tragis didalam jawabannya, justru Tergugat mengakui jika porsi “asuh” terhadap kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) justru dominan diasuh oleh Ibu Tergugat. Hal tersebut menandakan jika Tergugat tidak mampu mengasuh kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) dengan baik. Hal ini juga bertentangan dengan fakta sebenarnya, yakni bahwa kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan

Hlm. 13 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) diasuh oleh *baby sitter* dan yang membayar baby sitter-nya pun itu adalah Penggugat;

7. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, yang *full-time* mengasuh kedua orang anak (ic. IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) adalah Penggugat. Sangat naif jika Tergugat menyatakan dalam jawabannya No. 4 **“Penggugat terlalu sibuk sebagai PNS xxxxxxxx”**. Padahal faktanya, Penggugat baru diangkat sebagai ASN (PPPK) pada Tahun 2024. Sebelumnya Penggugat hanya membuka praktik asuhan keperawatan saja dan itupun dilaksanakan dikediaman bersama (bukan ditempat lain);
8. Bahwa Tergugat sering main tangan kepada anak kami yang pertama (ic. IBNU ZYAKARIA). Bahkan sampai keluar darah dari organ hidungnya;
9. Bahwa dalil – dalil Tergugat selebihnya hanyalah susunan cerita bersambung yang nantinya akan dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat didepan persidangan a quo. Sehingga seluruh fakta akan terungkap dengan jelas dan terang;

### **III. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN REKONVENSI**

1. Gugatan Rekonvensi *Obscuur Libel*.

Bahwa setelah mengkaji gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata didalam gugatan rekonvensi a quo tidak disebutkan hutangnya terjadi kapan (tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa)???. Selain itu, juga tidak disebutkan Nomor Perjanjian Hutangnya nomor berapa??? Jatuh temponya kapan??? Dan siapa yang menggunakan uang hasil pinjaman tersebut??? Semua tidak dirumuskan secara jelas!. Sehingga menurut perspektif Tergugat Rekonvensi, gugatan model demikian terkategori sebagai gugatan SUMIR/TIDAK JELAS MENGKONSTRUKSIKAN GUGATANNYA (ic. *Obscuur Libel*). Oleh karenanya gugatan rekonvensi a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Hlm. 14 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## 2. Gugatan Rekonvensi Seharusnya Diajukan Dalam Perkara Berbeda;

Bahwa menurut kajian Tergugat Rekonvensi, gugatan rekonvensi harus ada hubungan kausalitas dengan gugatan konvensi. Penggugat Konvensi menggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah kedua orang anak, dan tidak ada relevansi keuntungan pribadi yang didapat oleh Penggugat Konvensi. **Semua demi, hanya, dan untuk kepentingan kedua orang anak.** Namun didalam gugatan rekonvensinya, justru Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas hutang bersama (*yang mana hanya merupakan kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi, yang tidak ada kaitannya dengan gugatan konvensi yang substansinya hanya hak asuh anak*). Gugatan rekonvensi a quo tidak mengandung koneksitas dan kausalitas dengan gugatan konvensi (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 132a HIR). Sudah seharusnya gugatan rekonvensi mengenai hutang bersama a quo diajukan dalam perkara yang berbeda. Oleh karenanya, gugatan rekonvensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## IV. JAWABAN TERHADAP GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat didalam gugatan rekonvensi a quo;
2. Bahwa hutang Penggugat tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, dengan memakai jaminan berupa SK PPPK milik Penggugat. Dan uang pencairannya pun cair ke rekening tabungan Penggugat. Sepeserpun Tergugat tidak pernah menikmati uang hasil hutang tersebut. Sehingga hutang tersebut sudah seharusnya ditanggung oleh Penggugat sendiri!;

Demikian Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi a quo, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan a quo, kami ucapkan Terima Kasih.

Bahwa atas jawaban eksepsi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan replik eksepsi, duplik konvensi dan replik rekonvensi tertanggal 25 Juni 2024 yang telah diunggah melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya, antara lain:

1. Tanggapan pada Replik Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi No 4 dan 5 adalah tidak benar, karena Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi selalu membuka pintu dan memberikan waktu bagi Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk menengok ke dua anak (**ic IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA**);
2. Tanggapan pada Replik no 6 tidak benar karena Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sangat jelas dan gamblang dalam eksepsi jawabannya bahwa kedua anak (**ic IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA**) di asuh oleh Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan di bantu oleh neneknya atau ibu dari Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi;  
Bahwa dalam hal ini membuktikan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi memang tidak mengasuh kedua anak tersebut dengan dalil Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa kedua anak tersebut di asuh oleh babby sitter, sedangkan yang mengasuh adalah Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi yang di bantu oleh Ibu Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi, apabila ibu Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi yang sekaligus mertua Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi di anggap babby sitter ini adalah bukti bahwa Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi memang bukan ibu yang baik dan isteri yang sholehah karena durhaka kepada orang tua (Mertua);
3. Tanggapan pada Replik No 7 bahwa Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak konsisten di mana dalam dalilnya Replik No 6 mendalilkan di asuh oleh babby sitter tapi di dalil No 7 menyatakan fulltime di asuh oleh Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi,

Hlm. 16 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan salah satu bukti kemunafikan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa pada dalil Replik No 8 adalah tidak benar karena pernyataan tersebut adalah merupakan kebohongan dan fitnah dari Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;

## B. TERHADAP REPLIK GUGATAN REKONVENSI.

1. Bahwa terhadap point 1 dan 2 dalil Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sangat jelas namun Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak memahami dengan seksama sebagai bentuk alasan untuk mengingkari kenyataan saja;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI DAN JAWABAN

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima

### B. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

### C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan atau hutang yang di ketahui, di setuju dan di tanda tangani bersama pada Bank Jatim cabang Kraksaan sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada pengajuan awal di setuju dan di cairkan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Hlm. 17 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



- b. Berselang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kompensasi sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di setuju serta telah di cairkan oleh pihak Kantor Bank Jatim cabang Kraksaan;
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar 50% di setiap bulannya tanggungan hutang bersama kepada Bank Jatim Cabang Kraksaan sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada pengajuan awal di setuju dan di cairkan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - b. Berselang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kompensasi sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di setuju serta telah di cairkan oleh pihak Kantor Bank Jatim cabang Kraksaan;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ika Yunita. Nomor 3509085506880006 tanggal 18-12-2023. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 1798/AC/2023/PA.Krs Tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK/YANmas/11367/XII/2023/SATINTELKAM tanggal 21 Desember

Hlm. 18 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Probolinggo ps. Kepala Satuan Intelkam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Ibnu Zyakaria Nomor 3513-LT-25082016-0065 tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 800.1.2.5/192/426.202/2024 a.n Ika Yulita tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan a.n Bupati probolinggo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

**B. SAKSI:**

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Ikan Tongkol No. 28 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Ibnu Zyakaria, laki-laki, Umur 10 Tahun, dan Winnie Kaori Intan Mahkota, perempuan umur 3 Tahun, dan sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada akhir tahun 2023;

Hlm. 19 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bercerai sewaktu masih rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama, dan setelah bercerai Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa mengajak kedua anaknya karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat sering datang menjenguk anaknya secara sembunyi-sembunyi di rumah pengasuhnya karena Tergugat dan orangtuanya melarang Penggugat menemui anaknya, padahal kebutuhan anak Penggugat juga menanggungnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat kedua anak bertemu Penggugat, mereka kelihatan ceria;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering membelikan susu, pampers, baju, jajan untuk anak bahkan Penggugat juga yang membayar gaji pengasuh anak kedua sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu setiap bulannya);
- Bahwa saksi mengetahui setiap susu habis, Tergugat menyuruh Pengasuh anak yang bernama Lutfiana Penggugat dan Tergugat menelepon Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh oleh ibu Tergugat namun anak kedua Penggugat dan Tergugat lebih banyak diasuh pengasuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui perlakuan Penggugat sangat baik sayang kepada kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun yang merawat anak adalah Penggugat sedangkan Tergugat sering bersikap kasar kepada anaknya, saksi melihat Tergugat memukul anaknya;
- Bahwa kedua anak lebih dekat dengan Penggugat dibanding kepada Tergugat;

Hlm.20 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat sebagai perawat diangkat sebagai PPPK di Puskesmas Maron dan Penggugat membuka praktek dirumah yang disewa Penggugat serta memiliki 2 asisten yang membantu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guru, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
  - Bahwa apabila anak dietatpkan hak asuhnya kepada Penggugat maka anak akan diasuh oleh Penggugat dan saksi akan membantunya;
  - Bahwa saksi selama ini mengenal Penggugat sebagai orang yang baik, dan Penggugat juga dikenal sebagai orang yang baik terhadap lingkungannya dan juga terhadap anak-anaknya;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumur RT. 013 RW. 005 Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak dari penagsh anak Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Ibnu Zyakaria, laki-laki, Umur 10 Tahun, dan Winnie Kaori Intan Mahkota, perempuan umur 3 Tahun, dan sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Hlm.21 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bercerai sewaktu masih rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama, dan setelah bercerai Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa mengajak kedua anaknya karena dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut orangtua Tergugat namun anak kedua ibu saksi yang mengasuh sejak usia anak 8 bulan dimana setiap hari jam 15.00 WIB saksi mengantar anak ke rumah ibu Tergugat dan saksi menjemput anak jam 19.00 WIB lalu anak tidur di rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat sering datang menjenguk anaknya, dimana Penggugat datang ke rumah orangtua saksi sekitar jam 10.00 WIB untuk melihat anaknya dan jika Penggugat berada di rumah orangtua saksi kemudian saksi memanggil anak Penggugat dan Tergugat yang pertama untuk bertemu Penggugat;
- Bahwa saat kedua anak bertemu Penggugat mereka sangat senang dan ceria;
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat sering mengeluh kepada pengasuh alasan Penggugat tidak menengok anak ke rumah orangtua Tergugat karena orangtua Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan anak semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai dipenuhi oleh Penggugat dimana Penggugat memberi susu melalui ibu saksi karena anak yang meminta, dan anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bercerita kepada ibu saksi jika Tergugat tidak mau membelikan susu;

Hlm.22 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menanggung biaya sekolah anak adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada anak-anaknya dan menurut cerita anak pertama Penggugat dan Tergugat, kepada saksi Tergugat sering marah kalau anak minta uang jajan;
- Bawah kedua anak lebih dekat dengan Penggugat dibanding dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat sebagai perawat diangkat sebagai PPPK di Puskesmas Maron dan Penggugat membuka praktek dirumah yang disewa Penggugat serta memiliki 2 asisten yang membantu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guru, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar gaji ibu saksi sebagai pengasuh anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saksi selama ini mengenal Penggugat sebagai orang yang baik dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan juga terhadap anak-anaknya;
- Bawah Penggugat sudah berusaha secara baik-baik meminta hak asuh kedua anak tersebut namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A. SURAT

Bukti Rekonsensi:

Hlm.23 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Formulir permohonan kredit Multiguna kepada PT. Bank pembangunan Daerah xxxx xxxxx Tbk Cabang Kraksaan atas nama Muhammad Kholil Nawawi tanggal 13-06-2022. Bukti tersebut telah diberi meterai tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.1);
2. Fotocopi surat pemberitahuan kredit Multiguna Bank jatim atas nama Muhammad Kholil Nawawi. Bukti tersebut telah diberi meterai tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2);
3. Fotokopi Formulir permohonan kredit Multiguna kepada PT. Bank pembangunan Daerah xxxx xxxxx Tbk Cabang Kraksaan atas nama Muhammad Kholil Nawawi tanggal 22 Mei 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.3);
4. Fotocopi surat pemberitahuan kredit Multiguna Bank jatim atas nama Muhammad Kholil Nawawi. Bukti tersebut telah diberi meterai tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.4);
5. Fotocopi Mutasi rekening tanggal 22 Mei 2024. Bukti tersebut telah diberi meterai tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.5);

## B. SAKSI:

1. **SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 018 RW. 005 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, namun saksi tidak tahu pasti kapan mereka bercerai;

Hlm.24 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai hidup bersama di rumah berdua milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Ibnu Zyakaria, laki-laki, Umur 10 Tahun, dan Winnie Kaori Intan Mahkota, perempuan umur 3 Tahun, dan sekarang sudah bercerai Kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Peggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat pernah datang untuk menjenguk anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Tergugat dan orangtua Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu anaknya atau tidak, cerita orangtua Tergugat setiap malam minggu orangtua Tergugat mengizinkan anak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengajak anaknya bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ke sekolah berangkat dan pulang sendiri karena sudah besar dan jarak rumah dengan sekolah dekat sedang anak kedua diasuh dan dijaga oleh pengasuhnya bernama Lutfiana;

Hlm.25 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh pengasuhnya sejak Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua Tergugat bekerja sebagai guru berangkat jam 06.30 WIB dan pulang jam 14.00 WIB, dalam kesehariannya kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak bersama pengasuhnya dibanding dengan orangtua Tergugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di rumah orangtua Tergugat, melainkan Tergugat tinggal dirumah sendiri tidak bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak rumah Penggugat dan Tergugat dekat dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Tergugat, yang membiayai keperluan anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk biaya kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak setiap hari ke rumah orangtua Tergugat namun dalam seminggu pasti datang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bersikap baik dan tidak pernah kasar kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertama belajar ngaji di TPA di depan rumah Tergugat dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat berjalan lancar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai PPPK (xxxxxxx) namun saksi tidak ingat pasti kapan Penggugat diangkat menjadi PPPK dan juga membuka klinik pribadi serta memiliki karyawan;

Hlm.26 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekera sebagai guru (PPPK) namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank Jatim ± Rp100.000.000,00 (sertaus juta rupiah);

2. **SAKSI 4**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sumur RT. 013 RW. 005 Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai hidup bersama di rumah berdua milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Ibnu Zyakaria, laki-laki, Umur 10 Tahun, dan Winnie Kaori Intan Mahkota, perempuan umur 3 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat masih rukun anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh oleh ibu saksi sejak TK dan anak kedua juga diasuh ibu saksi sejak lahir ketika Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat datang menjenguk anaknya setiap seminggu sekali;

Hlm.27 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini kondisi kedua anak Penggugat dan Tergugat baik dan sehat;
- Bawah saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak diasuh Tergugat dan ibu saksi (orangtua Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak dihalangi bertemu anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bersekolah di SD kelas 4 di dekat rumah ibu saya dan termasuk anak berprestasi dimana anak tersebut mendapat peringkat 5 dikelasnya dan mengaji di TPQ sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sekolah di PAUD;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat berangkat dan pulang sendiri sedangkan anak kedua diantar oleh pengasuhnya yang bernama Lutfiana;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua Tergugat bekerja sebagai guru dimana berangkat jam 07.00 WIB dan pulang sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ibu saksi (orangtua Tergugat) bekerja kedua anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada pengasuh dan setelah ibu Tergugat pulang kedua anak tersebut ibu Tergugat yang mengasuh;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu saksi (orangtua Tergugat) yang membayar pengasuh tersebut adalah ibu saksi (orangtua Tergugat) dan kadang Tergugat sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi tidak pernah melihat sendiri saat ibu saksi membayar pengasuh;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu saksi kebutuhan kedua anak dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh ibu saksi;

Hlm.28 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pengasuh bekerja mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak kedua Penggugat dan Tergugat sering menginap di rumah pengasuhnya, dan anak menginap rumah pengasuhnya disaat anak menginginkan menginap saja, dan saat anak menginap di rumah pengasuhnya maka keperluan anak diurus oleh pengasuhnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Penggugat menemui anaknya di rumah pengasuhnya;
- Bahwa bahwa saksi mengenal anak Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Kamil dan Kamil tinggal serumah orangtunya (pengasuh anak Penggugat dan Tergugat) tersebut;
- Bahwa tinggal serumah dengan ibu sasaki (orangtua Tergugat) namun tidak setiap hari di rumah, saat ini saksi kuliah dan pulang kerumah setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat tidak setiap hari bertemu anak melainkan hanya di saat Tergugat datang rumah orangtua Tergugat untuk makan siang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat bekerja sebagai guru PPPK yang diangkat pada tahun 2023, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, dan Penggugat bekerja sebagai perawat PPPK di Puskesmas Maron, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Penggugat buka praktek/klinik di rumah dan memiliki karyawan namun saat ini saksi tidak tahu apakah kliniknya masih buka atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun memiliki hutang di Bank sekitar Rp. 90.000.000,00

Hlm.29 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh juta rupiah) dan setelah bercerai Tergugat yang membayar cicilan hutang tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa sisa pinjaman/hutang Penggugat dan Tergugat yang belum terbayar;

- Bahwa saksi tidak tahun saat pinjaman bank cair siapa yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika hutang tersebut untuk membangun klinik Penggugat yang berada di rumah orangtua Tergugat dan sekarang klinik tersebut tidak

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengunggah kesimpulan ke dalam dalam Sistim Informasi Pengadilan sebagaimana court calender yang telah disepakati;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 530/Kuasa/4/2024/PA.Krs Tanggal 30 April 2024, sedang Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 596/Kuasa/5/2024 Tanggal 13 Mei 2024, masing-masing surat kuasa khusus tersebut dilampiri fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan

Hlm. 30 dari 55 hlm. Put No. 840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pemberi kuasa yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah bercerai dan terhadap hal tersebut Tergugat sepenuhnya mengakuinya, maka harus dinyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat Prinsipal dan Tergugat Prinsipal telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui bantuan Mediator bersertipikat yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Suadi Mashfuh, S.Ag. M. HES. terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun oleh Mediator tersebut dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh Mediator tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1)

Hlm.31 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi terkait gugatan pokok;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat, sehubungan adanya eksepsi Tergugat terkait gugatan pokok beserta perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat adalah bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR jis Pasal 136 HIR dan Pasal 356 ayat (4) RV yang pada pokoknya didefinisikan bahwa eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak, dan ada 2 macam eksepsi yang terdiri:

- a. Prosesual eksepsi (eksepsi formil) yaitu eksepsi yang berdasarkan hukum formil (acara/proses);
- b. Materiil eksepsi, yaitu eksepsi berdasarkan hukum materiil yang meliputi:
  - 1) Dilatoir eksepsi (belum waktunya diajukan gugatan);
  - 2) Prematoir eksepsi (terlambat mengajukan gugatan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa eksepsi Tergugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci maksud eksepsi Tergugat tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak jelas/kabur dan Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi "**obscuur libel**", sehingga eksepsi Tergugat cacat formil, dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Hlm. 32 dari 55 hlm. Put No. 840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka sidang Tergugat sebagai pengguna terdaftar, maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kraksaan dapat dilaksanakan dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 840/Pdt.G/2024/PA Krs., tertanggal 11 Juni 2024, tentang Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik dan Jadwal Persidangan Elektronik (*electronic court calender*), maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah terikat perkawinan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (tdua orang anak masing-masing bernama:

- Ibnu Zyakariya, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2013 (umur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun;
- Winie Kaori Intan Mahkota, perempuan, umur 3 tahun;

yang kini berada dalam penguasaan Tergugat agar ditetapkan pada Penggugat;

Hlm.33 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 telah Terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
3. Penggugat memohon agar hak pemeliharaan (*hadlanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Penggugat dengan dalil alasan bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan Penggugat mempunyai hak untuk mengasuh kedua anak tersebut serta Penggugat merasa dipersulit oleh kesulitan untuk bertemu dengan dengan anak dan apabila Penggugat hendak bertemu anak harus dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Tergugat dan orangtua Tergugat;
4. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak sebagaimana diktum No.2 diatas (IBNU ZYAKARIA dan WINNIE KAORI INTAN MAHKOTA) uang sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat yang pelaksanaannya oleh instansi tempat Tergugat bekerja sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap Tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Tentang hadlanah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 menuntut agar ditetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

- Ibnu Zyakariya, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2013 (umur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun;
- Winie Kaori Intan Mahkota, perempuan, umur 3 tahun;

berada dibawah hadlanah Pengggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil angka 1 (satu) dan angka 2

Hlm.34 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tersebut di atas, yakni mengenai adanya 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan serta terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta setelah terjadi perceraian kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu kedua anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah sedikit pun menghalangi Penggugat untuk menemui dan berjumpa dengan anak-anak dan demi baik tumbuh kembang seorang anak, dari kisah tersebut ayah dan ibu punya kesempatan yang sama untuk memelihara dan merawat anaknya;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat posita nomor 4 dan posita nomor 5 oleh karena keberadaan 2 (dua) orang anak tersebut yang sudah baik dan damai berada dalam asuhan Tergugat yang di bantu Neneknya (Ibu Tergugat), maka lebih bijak anak tetap berada dalam asuhan Tergugat dan orangtua Tergugat, karena sejak lahir diasuh oleh Tergugat dan dibantu sang nenek (Ibu Tergugat) akibat Penggugat terlalu sibuk sebagai PNS xxxxxxxx, yaitu setelah 1 Minggu dari kedua anak tersebut lahir, tidak pernah di beri ASI oleh Penggugat namun di beri Susu Formula;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat posita nomor 6, terhadap hadist yang dijadikan dasar rujukan Penggugat tersebut sekalipun Shoheh, namun perlu penafsiran yang bijak, bahwa pada hakekatnya Tergugat tidak menghalangi dan memberikan peluang bebas kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 7 Tergugat keberatan apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak hadlanahnya kepada Penggugat dan menolak dengan tegas karena kedua anak tersebut sudah dalam keadaan baik dan tidak terlantar hidupnya berada dalam asuhan Tergugat yang di bantu oleh Nenek (Ibu Tergugat);

Hlm.35 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dalil gugatannya dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat untuk berharmonisasi dengan kedua orang Anak (ic. Ibnu Zyakaria dan Winnie Kaori Intan Mahkota) maka hal tersebut akan Penggugat buktikan didepan persidangan a quo. Faktanya Penggugat memang cukup dipersulit oleh Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dan mengasuh kedua orang anak (ic. Ibnu Zyakaria dan Winnie Kaori Intan Mahkota);
- Bahwa Penggugat selalu rutin memberikan susu dan makanan kepada kedua orang anak (ic. Ibnu Zyakaria dan Winnie Kaori Intan Mahkota). Penggugat selalu menyempatkan waktu untuk menengok kedua orang anak (ic. Ibnu Zyakaria dan Winnie Kaori Intan Mahkota) meskipun sangat dipersulit oleh Tergugat dan Keluarganya;
- Bahwa sangat tragis didalam jawabannya, justru Tergugat mengakui jika porsi “asuh” terhadap kedua orang anak (ic. Ibnu Zyakaria dan Winnie Kaori Intan Mahkota) justru dominan diasuh oleh Ibu Tergugat. Hal tersebut menandakan jika Tergugat tidak mampu mengasuh kedua orang anak (ic. Ibnu Zyakaria Dan Winnie Kaori Intan Mahkota) dengan baik. Hal ini juga bertentangan dengan fakta sebenarnya, yakni bahwa kedua orang anak (ic. Ibnu Zyakaria dan Winnie Kaori Intan Mahkota) diasuh oleh *baby sitter* dan yang membayar baby sitter-nya pun itu adalah Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, yang *full-time* mengasuh kedua orang anak (ic. Ibnu Zyakaria dan Winnie Kaori Intan Mahkota) adalah Penggugat. Sangat naif jika Tergugat menyatakan dalam jawabannya No. 4 “**Penggugat terlalu sibuk sebagai PNS xxxxxxxx**”. Padahal faktanya, Penggugat baru diangkat sebagai ASN (PPPK) pada Tahun 2024. Sebelumnya Penggugat hanya membuka praktik asuhan keperawatan saja dan itupun dilaksanakan dikediaman bersama (bukan ditempat lain);

Hlm.36 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering main tangan kepada anak kami yang pertama (ic. Ibnu Zyakaria). Bahkan sampai keluar darah dari organ hidungnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang *konkordan* dengan *adagium* yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*", para pendalil harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P. 5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ika Yunita (Penggugat) bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat terdaftar sebagai penduduk di Dusun Langai II RT.003 RW. 002 Desa Bulang Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah di-*nazzegeben* dan telah cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perceraian antara Pengguagt dan Tergugat di Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 27 November 2023, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW;

Hlm.37 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah di-*nazzegele* dan telah cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan daalm kegiatan kriminal apapun, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Ibnu Zyakaria, bermeterai cukup, telah di-*nazzegele* dan telah cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Ibnu Zyakaria, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2023 adalah anak ke satu laki-laki dari ayah Muhammad Kholil Nawawi dan Ibu Ika Yunita, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Petikan Keputusan Bupati probolinggo a.n Ika Yunita, .AMd Kep., bermeterai cukup, telah di-*nazzegele* dan telah cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, merupakan akta otentik. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beerja sebagai xxxxxxx Terampil (PPPK) di Puskesmas Maron – Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan oleh Penggugat, adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat, secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai:

Hlm.38 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sering datang menjenguk anaknya secara sembunyi-sembunyi di rumah pengasuhnya karena Tergugat dan orangtuanya melarang Penggugat menemui anaknya;
- Setelah cerai Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa mengajak anaknya karena dilarang oleh orangtua Tergugat;
- Penggugat sangat sayang dan bersikap lembut kepada anak dan selalu memberikan perhatian dengan menyempatkan waktu untuk menengok kedua orang anak dan rutin memberikan kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan hidup sehari-hari dengan sering membelikan susu, pampers, baju, jajan untuk anak dan juga biaya sekolah anak, begitu juga Penggugat membayar gaji pengasuh;
- Tergugat sering bersikap kasar (main tangan) kepada anak yang pertama dimana Tergugat memukul anaknya sampai hidung anak tersebut mengeluarkan darah, serta anak pertama juga sering mengeluh bahwa Tergugat sering marah-marah apabila anak meminta uang jajan;
- Selama anak dalam asuhan Tergugat dan orangtua Tergugat, kedua anak lebih banyak bersama pengasuh anak dibanding dengan Tergugat dan orangtua Tergugat;
- Tergugat tidak setiap hari bertemu anak melainkan karena Tergugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, hanya di saat Tergugat datang rumah orangtua Tergugat untuk makan siang itupun tidak setiap hari;

adalah fakta yang dilihat sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 2 (ua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 3**) dan saksi 2 (**SAKSI 4**) yang diajukan oleh Tergugat, adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat,

Hlm. 39 dari 55 hlm. Put No. 840/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai Tergugat tidak menghalangi dan memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, saksi 1 tidak mengetahui sendiri melainkan dari cerita orangtua Tergugat (testimium de auditu) sedang saksi 2 melihat sendiri dan tidak ada tambahan bukti lain, sehingga dihubungkan dengan azas hukum *unnus testis nullus testis*, bukti Tergugat tersebut belum memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dan keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tidak dapat menggugurkan dalil Penggugat yang menjadi dasar posita Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai anak dirawat oleh Tergugat dan orangtua Tergugat dan biaya hidup anak Tergugat ditanggung oleh orangtua (ibu) Tergugat bersama Tergugat baik biaya keseharian maupun biaya pendidikan kedua anak adalah begitu juga yang membayar pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri melainkan dari cerita orangtua Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tidak dapat menggugurkan dalil Penggugat yang menjadi dasar posita Penggugat;

Hlm.40 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat bersikap lembut dan sangat perhatian dan tidak menelantarkan anak serta anak sudah damai tinggal bersama orangtua Tergugat, tidak didukung dengan bukti yang cukup, dimana kedua saksi menerangkan bahwa kedua anak lebih banyak tinggal bersama pengasuhnya, dibanding dengan Tergugat dan orangtua Tergugat bahkan Tergugat tidak tinggal serumah dengan kedua anaknya begitu juga Tergugat tidak setiap saat bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, repik Penggugat dan duplik Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi, kedua belah pihak maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian telah bercerai pada tanggal 27 November 2023 berdasarkan Akta cerai 1798/AC/2023/PA.Krs Tanggal 27 November 2023;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - Ibnu Zyakariya, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2013 (umur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun);
  - Winie Kaori Intan Mahkota, perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa sejak terjadi perceraian kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Tergugat dan orangtua Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama lebih 8 bulan;

Hlm.41 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam penguasaan Tergugat, hak-hak kedua orang anak serta kebutuhan mereka dipenuhi dengan baik oleh Penggugat sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal, baik dan wajar, sehat jasmani dan ruhani, pendidikannya berjalan lancar;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan memperlakukan anak-anaknya dengan baik serta tidak pernah menelantarkan mereka, sedang Tergugat bersikap kasar dengan memukul dan memarahi mereka bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sering mengeluh perihal sikap Tergugat yang marah apabila anak meminta sesuatu (misal: minta dibeliakan jajan) dan merasa kurang cukup waktu untuk bisa leluasa bertemu Penggugat dan anak mengeluh takut kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan orangtua Tergugat membatasi akses Penggugat untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut, dimana selama anak-anak di bawah kekuasaan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat hanya bertemu kedua anaknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tergugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat dan orangtua Tergugat, kedua anak lebih banyak bersama pengasuhnya dibanding dengan Tergugat dan orangtua Tergugat bahkan Tergugat tidak tinggal serumah dengan kedua anak dan juga tidak setiap saat bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua anak merasa lebih nyaman tinggal bersama dan berada di dekat Penggugat dibanding dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan

Hlm. 42 dari 55 hlm. Put No. 840/Pdt.G/2024/PA.Krs



memberi keputusan, selanjutnya di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sedang pada ayat (2) menentukan bahwa kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Dalam hal terjadi perceraian, maka Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya", sedang pada huruf (b) menentukan bahwa "*pemeliharaan anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";
- Pasal 156 huruf a menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia...";
- Bahwa dalam kajian hukum fiqh tentang *hadlanah* disebutkan bahwa diantara syarat bagi orang yang akan melakukan *hadlanah* adalah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak serta tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadlanah* menjadi terlantar, demikian juga pemegang *hadlanah* haruslah dapat dipercaya memegang amanah, serta berakhlak baik, sebab orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, maka tidak layak melakukan tugas *hadlanah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal-pasal serta ketentuan hukum fiqh tersebut di atas, maka yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa *hadlanah* adalah demi kepentingan dan kemaslahatan anak (*best interest of the child*), bukan demi kemaslahatan dan keinginan ayah dan ibunya, sehingga pihak mana diantara ayah dan ibu yang dinilai mampu

Hlm.43 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang layak untuk melakukan *hadlanah*;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah ibu yang tidak baik terlalu sibuk sebagai PNS xxxxxxxx, sehingga tidak patut hak pemeliharaan anak ditetapkan pada Penggugat tidak didukung dengan alat bukti, karenanya jawaban Tergugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam memperlakukan anak dengan lembut dan penuh kasih sayang, telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak dikuasai oleh Tergugat, anak lebih banyak diasuh oleh penagsh anak tersebut bernama Lutfiana, padahal Penggugat selaku ibu kandung lebih berhak untuk memelihara anaknya, demikian pula anak juga lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua kandungnya dari pada dipelihara oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak *hadlanah* atas anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak *hadlanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibnu Zykariya, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2013, (umur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan Winie Kaori Intan Mahkota, perempuan, umur 3 tahun ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tentang hak *hadlanah* kedua anak ditetapkan pada Penggugat *patut dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang *hadlanah*, maka pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* tidak perlu merasa dikalahkan, demikian juga pihak yang ditetapkan sebagai pemegang *hadlanah* tidak perlu merasa menang;

Hlm. 44 dari 55 hlm. Put No. 840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak melakukan hadlanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadlanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam teori dikenal beberapa model kekuasaan orangtua/pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap anak, antara lain adalah " *Legal Custody* " yang esensinya mengenal kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan penting bagi si anak adalah ada pada orangtua yang ditunjuk memegang hak asuh (hadlanah), meskipun sebaiknya juga minta saran/pendapat orangtua satunya sebelum memutuskan, seperti sekolah dan model pendidikan apa yang sebaiknya diterapkan untuk anak, kemana anak harus melanjutkan belajar sampai dengan keselamatan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa selain itu ada type " *Physical Custody* " yang esensinya adalah memberikan hak/kewenangan orangtua pemegang kekuasaan orangtua/pemegang hak asuh (hadlanah) yang menjadi dasar pijakan di mana anak mesti tinggal dan ikut orangtua kepadanya, dengan tidak menutup kemungkinan memberi kesempatan anak untuk tinggal bergiliran di tempat orangtua lainnya sepanjang anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa orangtua asuh secara hukum memegang kewenangan untuk menentukan keputusan-keputusan penting bagi si anak dan yang berwenang secara fisik akan diri anak tinggal dan ikut dengannya, akan tetapi untuk mengakomodasi segala kepentingan dengan tetap berprinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka model legal-physical custody terbatas/diperlunak adalah yang mesti dijalankan kedua orangtua yang bercerai. Hal ini berarti orangtua yang lain tetap diberikan hak untuk bertemu dan bersama-sama dengan anak serta jika perlu anak tidur menginap di rumahnya sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu kegiatan aksi, kreasi, dan rekreasi maupun dan berkaitan dengan belajar anak,

Hlm.45 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak disalahgunakan dan tidak dimanipulasi untuk tujuan yang tidak baik bagi semuanya terutama bagi si anak. Jadi kuncinya adalah dimusyawarahkan antara orangtua yang memegang kekuasaan secara hukum dengan anak itu sendiri serta orangtua lainnya dengan menekan egoisme pribadi dengan tetap mengingat manfaat dan kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa untuk masa-masa selanjutnya Penggugat dan Tergugat harus menjalin silaturahmi dengan baik serta Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses seluas luasnya dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut untuk bergaul dan bersilaturahmi selaku ayah dengan anak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat menghalang-halangi tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan hak asuh atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Ibnu Zyakariya, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2013 atau umur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan Winie Kaori Intan Mahkota, perempuan, umur 3 tahun sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka *petitum* gugatan Penggugat angka 3 *patut dikabulkan*, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan/menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitu angka 4 (empat) Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya yang masing-masing bernama Ibnu Zyakariya dan Winie Kaori Intan Mahkota sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui penggugat yang pelaksanaannya oleh instansi tempat tergugat bekerja sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % sampai 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat telah melaksanakan kewajibannya

Hlm.46 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, memberikan segala apa yang menjadi kebutuhan anak serta mencurahkan kasih sayang sepenuh hati sebagai seorang ayah, kemudian dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya begitu juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: Ibnu Zyakariya, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2013 atau umur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan Winie Kaori Intan Mahkota, perempuan, umur 3 tahun, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah penguasaan Tergugat dibantu orangtua Tergugat, kemudian Majelis Hakim telah menetapkan bahwa hak asuh kedua anak berada di bawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

*Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal tuntutan nafkah anak tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya majelis akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai guru (PPPK), namun penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti, dengan demikian oleh karena besaran nominal penghasilan Tergugat tidak diketahui secara jelas, maka Majelis perlu menetapkan sendiri besaran nominal penghasilan Tergugat;

Hlm. 47 dari 55 hlm. Put No. 840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur xxxx xxxxx Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tanggal 23 Nopember 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di xxxx xxxxx Tahun 2024, standar penghasilan seseorang di Kabupaten Probolinggo ditentukan minimum sejumlah Rp2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)/perbulan, sehingga Majelis menetapkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap (*take home pay*) sebesar Rp2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) setiap bulan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo Surat Edaran BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada angka III Romawi mengenai Perceraian, pada angka (19) disebutkan bahwa apabila peceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya dan pada ayat (2) disebutkan bahwa pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk bekas istrinya dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka yaitu sebesar Rp2.806.955 (dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), dan telah dipertimbangkan pula bahwa hak nafkah anak atau anak-anaknya in casu 2 (dua) orang anak adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari penghasilan Tergugat yaitu:  $\frac{1}{3} \times \text{Rp}2.806.955 = \text{Rp}935.651,66666667$  dibulatkan menjadi Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), serta dengan

Hlm. 48 dari 55 hlm. Put No. 840/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) perihal nafkah anak dapat dikabulkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian, dan terhadap tuntutan jumlah nafkah anak yang selebihnya dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengingat pertumbuhan ekonomi dan biaya hidup setiap tahun yang dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadlanah anak tersebut untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat nafkah hadlanah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai guru (PPPK) yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk pelaksanaan pembayaran nafkah anak diserahkan kepada instansi yang bersangkutan (tempat Tergugat bekerja);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama: Ibnu Zyakariya, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 18 Oktober 2013 atau umur  $\pm$  10 (sepuluh) tahun dan Winie Kaori Intan Mahkota, perempuan, umur 3 tahun, sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat yang pelaksanaannya oleh instansi tempat Tergugat bekerja, dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, hinga anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Hlm.49 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi terkait gugatan pokok yang pada pokoknya tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan gugatan rekonvensi seharusnya diajukan dalam perkara berbeda;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi di luar kewenangan. berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR menyatakan bahwa "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara." oleh karenanya menurut ketentuan tersebut maka pemeriksaan eksepsi ini dipertimbangkan bersama sama pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat Rekonvensi, sehubungan adanya eksepsi Tergugat Rekonvensi terkait gugatan pokok tersebut;

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Rekonvensi *Obscur Libel*.

Bahwa setelah mengkaji gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata didalam gugatan rekonvensi a quo tidak disebutkan hutangnya terjadi kapan (tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa)???. Selain itu, juga tidak disebutkan Nomor Perjanjian Hutangnya nomor berapa??? Jatuh temponya kapan??? Dan siapa yang menggunakan uang hasil pinjaman tersebut??? Semua tidak dirumuskan secara jelas!. Sehingga menurut perspektif Tergugat Rekonvensi, gugatan model demikian terkategoriikan sebagai gugatan SUMIR/TIDAK JELAS MENGKONSTRUKSIKAN GUGATANNYA (ic. *Obscur Libel*). Oleh karenanya gugatan rekonvensi a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Hlm.50 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Gugatan Rekonvensi Seharusnya Diajukan Dalam Perkara Berbeda.

Bahwa menurut kajian Tergugat Rekonvensi, gugatan rekonvensi harus ada hubungan kausalitas dengan gugatan konvensi. Penggugat Konvensi menggugat mengenai hak asuh anak dan nafkah kedua orang anak, dan tidak ada relevansi keuntungan pribadi yang didapat oleh Penggugat Konvensi. **Semua demi, hanya, dan untuk kepentingan kedua orang anak.** Namun didalam gugatan rekonvensinya, justru Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atas hutang bersama (*yang mana hanya merupakan kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi, yang tidak ada kaitannya dengan gugatan konvensi yang substansinya hanya hak asuh anak*). Gugatan rekonvensi a quo tidak mengandung koneksitas dan kausalitas dengan gugatan konvensi (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 132a HIR). Sudah seharusnya gugatan rekonvensi mengenai hutang bersama a quo diajukan dalam perkara yang berbeda. Oleh karenanya, gugatan rekonvensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah eksepsi Tergugat Rekonvensi dan mendalilkan bahwa terhadap point 1 dan 2 dalil Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi sangat jelas namun Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak memahami dengan seksama sebagai bentuk alasan untuk mengingkari kenyataan saja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang dari padanya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepda Tergugat Rekonvensi berupa hutang selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang di ketahui, di setuju dan di tanda tangani bersama pada Bank Jatim cabang Kraksaan sebesar:
  - a. Pada pengajuan awal di setuju dan di cairkan Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Hlm.51 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berselang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kompensasi sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan di setuju serta telah di cairkan oleh pihak Kantor Bank Jatim cabang Kraksaan.

agar ditetapkan sebagai hutang bersama dan berkewajiban membayar tanggungan bersama masing-masing 50 % setiap bulan, gugatan mana bisa dimaknai sebagai gugatan harta bersama berupa hutang bersama, yang hal tersebut bersifat zakenrecht;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi harus memenuhi syarat materil juga harus memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 132 HIR huruf (a) dan huruf (b), dan antara gugatan rekonsvansi dengan gugatan konvensi harus memenuhi asas koneksitas, gugatan harus saling berhubungan (korelasi hukum) hal tersebut juga sesuai dengan sebagaimana Surat Ketua Kamar Peradilan Agama Nomor: 11/TUAKA AG/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dengan gugatan konvensi Tergugat Konvensi tidak ada koneksitanya, dimana gugatan rekonsvansi (harta bersama berupa hutang bersama) bersifat zakenrecht sedangkan gugatan konvensi (hadlanah dan nafkah anak) bersifat personalrecht, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat Rekonsvansi beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonsvansi dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonsvansi terhadap gugatan pokok rekonsvansi telah diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan pokok rekonsvansi dimaksud, Majelis Hakim mengesampingkannya dan tidak akan memepertimangkannya lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hlm.52 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibnu Zyakaria bin **Muhammad Kholil Nawawi, laki-laki** umur 10 (sepuluh) tahun dan Winnie Kaori Intan Mahkota binti **Muhammad Kholil Nawawi, perempuan** umur 3 (tiga) tahun di bawah hadlanah Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadlonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ibnu Zyakaria bin **Muhammad Kholil Nawawi laki-laki** umur 10 (sepuluh) tahun dan Winnie Kaori Intan Mahkota binti **Muhammad Kholil Nawawi, perempuan** umur 3 (tiga) tahun kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Ibnu Zyakaria bin **Muhammad Kholil Nawawi, laki-laki** umur 10 (sepuluh) tahun dan Winnie Kaori Intan Mahkota binti **Muhammad Kholil Nawawi, perempuan** umur 3 (tiga) tahun kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang pelaksanaannya oleh instansi tempat Tergugat bekerja;
5. Menolak selebihnya;

Hlm.53 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi perihal hutang bersama;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hlm.54 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	42.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	312.000,00

Hlm.55 dari 55 hlm.Put No.840/Pdt.G/2024/PA.Krs